

PROBLEMATIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MERANGIN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK ORANG RIMBA JAMBI

Ulya Fuhaidah^a, M. Ali Mubarak^b

^aDosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah UIN STS Jambi

^bDosen Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin UIN STS Jambi

E-mail: ulyafuhaidah@uinjambi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang peran dan hambatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin dalam meningkatkan partisipasi aktif Orang Rimba pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin tahun 2018. Orang Rimba adalah suku terasing yang mendiami wilayah pedalaman hutan, tetapi sebagian dari mereka sudah menetap di perkampungan. Jumlah Orang Rimba tidak signifikan, mereka terasingkan/terpinggirkan dalam politik dan masih sebatas menjadi objek politik. Pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum KPU Kabupaten Merangin telah berpartisipasi aktif dalam memberikan pendidikan politik bagi Orang Rimba, walaupun suara mereka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 menurun dibandingkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013. Permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Merangin adalah tradisi *Melangun* Orang Rimba, konflik diantara Orang Terang dan Orang Rimba, dan dominasi *Tumenggung* (kepala suku) dalam menentukan preferensi politik Orang Rimba.

Kata Kunci: Orang Rimba, Partisipasi Politik, KPU Kabupaten Merangin

THE PROBLEMATICS OF THE MERANGIN REGIONAL ELECTION COMMISSION IN TERMS OF INCREASING THE POLITICAL PARTICIPATION OF ORANG RIMBA TRIBE IN JAMBI PROVINCE

ABSTRACT

This research analyzed the role and obstacles faced by the Regent Election Commission of Merangin in improving the voter turnout of Orang Rimba tribe in the Regional Head Election of Merangin in 2018. Orang Rimba are isolated tribe who live in the forest hinterland, even though some of them have moved out and settled in a village. They are insignificant in number, marginalized in political life, and prone to be merely a political object. This field research collected data through observation, interview, and document compilation. The selection of informants was determined through purposive sampling based on certain criteria. The research found that the Regent Election Commission of Merangin has actively carried out political education for Orang Rimba tribe, despite the fact that the voter turnout of Orang Rimba in 2018 was lower than that in 2013. The low turnout was due to several factors namely the tradition of "melangun" in Orang Rimba culture, the conflict between Orang Terang and Orang Rimba, and the dominant influence of Temanggung (head of tribe) in determining the political preferences of Orang Rimba.

Keywords: Orang Rimba, Political Participation, Merangin Regional Election Commission

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negeri yang sangat kaya akan budaya, adat istiadat, bahasa daerah, dan suku-suku daerah. Berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, setidaknya terdapat 1331 kategori suku yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Jumlah ini kemudian dikelompokkan lebih kecil menjadi 633 kelompok suku berdasarkan kerjasama BPS dengan *Institute of South East Asian Studies* (ISEAS). Salah satu dari ratusan suku tersebut adalah Suku Anak Dalam atau Suku Kubu. Penamaan Kubu memiliki arti negatif dan merendahkan yaitu suku terbelakang (Prasetijo, 2011: 2). Oleh karena itu, mereka menamakan dirinya Orang Rimba atau orang yang tinggal di hutan. Mereka adalah kelompok masyarakat lokal yang mendiami beberapa wilayah di Sumatera yakni Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Akan tetapi populasi terbesar suku ini mendiami wilayah Taman Nasional Bukit 12 di Jambi (Sager, 2008: 15 dan Berta, 2014: 6). Selanjutnya, dalam riset ini penulis akan menggunakan istilah “Orang Rimba”. Sementara, “Orang Terang” merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada penduduk lokal yang tinggal berdampingan dengan Orang Rimba dan tinggal secara menetap.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi, jumlah keseluruhan Orang Rimba mencapai 6.940 jiwa sebagaimana terangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Sebaran Orang Rimba Berdasarkan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2018

No	Kabupaten	Jumlah		KK	Jiwa
		Kec	Desa		
1	Sarolangun	7	10	511	1.971
2	Batanghari	2	5	454	1.816
3	Tebo	5	12	316	1.609
4	Merangin	6	15	343	1.244
5	Muaro Jambi	1	1	75	300
6	Bungo	3	4	141	141
Jumlah		24	47	1.840	6.940

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi Diambil pada Agustus 2019)

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa mereka tinggal di enam kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Kehidupan mereka secara umum dapat dikatakan sangat bergantung pada hutan (Prasetijo, 2017: 255-278) karena belantara yang mereka tinggali itu memiliki biosfer dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya (Setyowati, 2003: 47-54).

Eksistensi dan kehidupan Orang Rimba sudah berlangsung sangat lama (Muntholib, 1993). Dahulu mereka adalah komunitas yang hidup di dalam hutan dan tertutup dari dunia luar. Akan tetapi sejak era Orde Baru hutan tempat mereka tinggal beralih fungsi menjadi hutan tanaman industri sehingga secara tidak langsung menyebabkan perubahan pola

hidup mereka (Steinebach, 2017:1). Hutan semakin sempit dan mereka kehilangan sumber kehidupan dari hutan (Walyoto, 2015:29-39). Sebagian dari mereka bahkan berubah menjadi kelompok yang hidup menetap dan berinteraksi dengan masyarakat luar dengan pola kehidupan baru (Prasetijo, 2017: 207-228). Mereka yang hidup menetap kemudian diberikan tempat tinggal oleh pemerintah di pondok-pondok kayu. Orang Rimba di wilayah Kabupaten Batanghari bahkan telah hidup menetap dan kemudian berbondong-bondong meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka dan memeluk Islam.

Kepercayaan yang dianut oleh Orang Rimba pada umumnya adalah animisme, yakni kepercayaan terhadap adanya dewa-dewa dan roh nenek moyang yang menempati alam semesta. Mereka memuja dewa bukan sebagai sesembahan tetapi sebagai perantara kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dimintai pertolongan dan perlindungan. Sebagai contoh, Orang Rimba meminta petunjuk kepada dewa tentang kapan hari baik untuk menanam dan bepergian jauh (Saleh, 2014: 316). Selain sistem kepercayaan yang khas, Orang Rimba juga memiliki kebiasaan Melangun. Tradisi ini dilakukan dengan cara meninggalkan rumah untuk menghindari suatu bahaya atau kesedihan seperti ketika terdapat keluarga Orang Rimba yang meninggal dunia. Apabila terdapat peristiwa duka cita di tempat tinggal mereka, maka tempat itu dianggap sebagai daerah celaka. Oleh karena itu, keluarga yang ditinggal mati pergi mengembara dan meninggalkan tempat tinggal mereka ke tempat yang baru dan jauh untuk membuang duka nestapa (Takiddin, 2014: 161-170).

Berdasarkan wilayah domisili, maka Orang Rimba di Jambi dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yakni: Orang Rimba wilayah Tebo, dimana mereka dibedakan menjadi dua kelompok yaitu mereka yang tinggal di dalam hutan dan mereka yang sudah tinggal di dekat komunitas masyarakat. Orang Rimba di Sarolangun juga terbagi menjadi dua kelompok yakni mereka yang tinggal di dalam hutan dan mereka yang membentuk komunitas di perkampungan tersendiri (Rozelin, et.al; 2014). Adapun sebagian Orang Rimba di Merangin sudah tinggal menetap dan lainnya masih tinggal di hutan.

Ketika Orang Rimba sudah hidup menetap sebagaimana Orang Terang, kehidupan mereka tidak lebih baik (Prasetijo, 2017: 1-13). Sumber daya manusia Orang Rimba ini dapat dikatakan masih minim. Mereka menggantungkan bantuan dari pemerintah maupun swasta untuk bertahan hidup. Pada aspek politik, mereka terpinggirkan terkait hak-hak mereka sebagai warga negara. Pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu) misalnya, mereka masih sebatas sebagai objek politik. Berdasarkan dokumen dari lembaga non profit pendamping masyarakat sekitar hutan yaitu Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (Warung Informasi Konservasi), sejak masa kampanye Pemilu tahun 2004 para calon anggota legislatif dari partai politik tertentu memobilisasi Orang Rimba di kawasan Bukit Dua Belas untuk memilih salah satu kandidat dari partai politik tersebut. Padahal secara administratif mereka tidak memenuhi syarat dan pengetahuan mereka tentang politik sangat sedikit. Terkait dengan sistem

kepemimpinan, Orang Rimba sebenarnya memiliki sistem tersendiri yang khas yakni memilih seorang kepala suku yang diberi gelar Tumenggung (Sager, 2008). Meskipun demikian, mereka tetap menjadi bagian sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga memiliki hak politik untuk memberikan suara pada setiap Pemilu.

Sejak tahun 2005, Indonesia sudah menerapkan Pemilu secara langsung oleh masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden, dan anggota legislatif. Demokrasi lokal pun semakin menguat pasca runtuhnya Orde Baru ditandai dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali (Pemilihan) secara langsung. Pada setiap Pemilihan, suara Orang Rimba sangat rawan dicurangi. Berdasarkan informasi dari pendamping suku terasing dari Dinas Sosial dan Kependudukan Kabupaten Merangin, suara mereka bahkan disinyalir diarahkan untuk memilih kandidat dari partai tertentu. Untuk kasus Orang Rimba di Kabupaten Merangin, sejumlah 25 kepala keluarga Orang Rimba dari Desa Mentawak belum pernah memberikan suara padahal mereka memiliki kartu keluarga. Sementara di daerah lain, terdapat pula warga yang sama sekali tidak memberikan suara pada saat Pemilihan walaupun sudah tinggal menetap. Diperkirakan masih banyak anggota mereka yang belum terdata untuk memberikan suara karena terganjal masalah administrasi kependudukan. Hal ini menjadi tugas berat KPU di masing-masing daerah untuk mewujudkan partisipasi politik yang merata dan berkeadilan.

Melihat peta politik di Kabupaten Merangin, Pemilihan secara langsung telah dilakukan sejak tahun 2008. Pemilihan saat itu dimenangkan oleh H. Nalim S.H, M.M yang menjabat satu periode. Adapun pada Pemilihan tahun 2013 di Kabupaten Merangin, terdapat empat pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati. Berdasarkan perhitungan suara, paslon Bupati Merangin yang meraih perolehan suara tertinggi dan ditetapkan KPU Kabupaten Merangin adalah paslon nomor urut 4 yaitu pasangan Al-Haris dan Khafidh (Harkad) dengan perolehan suara mencapai 71.059 suara (36.59%). Pasangan calon bupati ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten Merangin melalui Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 42/Kpts/KPU-kab/005.435300/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013. Berikut data perolehan suara dari masing-masing yang berkompetisi pada Pemilihan tahun 2013:

Tabel 2.
Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kabupaten Merangin Tahun 2013

No	Pasangan Calon Bupati	Perolehan Suara	Persentase (%)	Keterangan
1	Nalim-Salam (Nasa)	49.519 suara	25.50 %	Sah: 190.826
2	Syukur-Fauziah (Syufi)	47.678 suara	24.49 %	Tdk Sah:3.371

No	Pasangan Calon Bupati	Perolehan Suara	Persentase (%)	Keterangan
3	Handayani-Jailani (Haji)	22.576 suara	11.62 %	
4	Haris-Khafidh (Harkad)	71.059 suara	36.59 %	
Jumlah		190.832 suara	100 %	194.197

Sumber: KPU Kabupaten Merangin

Pada Pemilihan berikutnya yaitu tahun 2018, Al-Haris yang merupakan bupati terpilih periode 2013-2018 maju kembali sebagai calon bupati petahana yang berpasangan dengan Mashuri. Al-Haris diketahui pecah kongsi dengan wakilnya yang maju menjadi calon wakil bupati. Berdasarkan perolehan suara, Al-Haris kembali menjabat untuk yang kedua kalinya. Berikut ini tabel rincian perolehan suara pada Pemilihan 2018:

Tabel 3.
Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kabupaten Merangin Tahun 2018

No	Pasangan Calon Bupati	Perolehan Suara	Persentase (%)	Keterangan
1	Nalim-Abdul Khafidh	66.392 suara	35.35 %	Sah: 187.568
2	Ahmad Fauzi-Sujarmin	37.333 suara	19.88 %	Tdk Sah: 4.414
3	Al-Haris- Mashuri	84.068 suara	44.77 %	
Jumlah		190.832 suara	100 %	191.592

Sumber: KPU Kabupaten Merangin

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat penurunan suara yang signifikan atas partisipasi politik masyarakat Merangin dan kalangan Orang Rimba. Silih berganti Pemilihan secara langsung oleh rakyat dilaksanakan di wilayah tersebut sejak 2008, akan tetapi eksistensi dan kehidupan Orang Rimba tidak mengalami perubahan yang signifikan sebagaimana Orang Rimba di kabupaten lain seperti Sarolangun. Berdasarkan penuturan Ibu Rumiwati (relawan demokrasi 2019 dan sekaligus guru kontak bagi anak-anak Orang Rimba), Orang Rimba hanya menjadi komoditas politik pada saat menjelang Pemilu atau Pemilihan dan ditinggalkan selesai masa kampanye. Sebagai dampaknya, sebagian wilayah belum tersentuh oleh listrik dan juga air bersih, sedangkan hutan tidak mampu lagi menyangga kehidupan mereka. Oleh karena itu, sebagian Orang Rimba apatis pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis mengkaji permasalahan tentang faktor penyebab penurunan partisipasi dalam Pemilihan di Kabupaten Merangin tahun 2018, strategi KPU Kabupaten Merangin dalam meningkatkan partisipasi politik Orang Rimba, dan hambatan yang dialami dalam mengatasi persoalan tersebut. Tulisan ini

diharapkan dapat membantu KPU Kabupaten Merangin dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Kajian tentang Orang Rimba sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Dari penelusuran literatur, maka penulis dapat membaginya menjadi beberapa kategori. *Pertama*, kelompok peneliti yang mengkaji tentang adat pernikahan pada Orang Rimba dilakukan oleh para peneliti seperti Syarifin (2014: 157-180) dan Hamzah (2012: 1-18). *Kedua*, peneliti yang mengkaji tentang kehidupan keagamaan Orang Rimba, seperti oleh Nurdin & Mailina (2013: 247-271). *Ketiga*, kelompok peneliti yang memfokuskan pada kehidupan sehari-hari Orang Rimba (Setyowati, 2003: 47-54); (Sager, 2008: 6-659); (Sidik, 2016: 122-134); (Prasetijo, 2017: 1-13). *Ke-empat*, kelompok peneliti yang terkait dengan Suku Anak Dalam dan hak hidup atas hutan (Steinebach, 2017: 1); (Yusuf & Qadir, 2016); (Muchlis,dkk 2016: 217-229); dan (Erwin, 2016: 56-68).

Adapun riset terkait dengan KPU Kabupaten Merangin, penulis baru menemukan satu karya yakni berjudul Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam Pemutakhiran Data Pemilih oleh Agung Nugraha, Nirmala Sari, Gusila Ningsih, dan Mindi Syahri Ramdani yang diterbitkan dalam Jurnal Datin Law Vol.1, No.1, tahun 2020. Dalam risetnya, penulis menemukan fakta bahwa masih terdapat data pemilih yang carut marut dalam tahapan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merangin. Sejumlah penelitian di atas belum ada yang spesifik mengkaji tentang Orang Rimba Merangin dari perspektif politik. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa *gap* penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada aspek politik, kaitannya dengan demokrasi lokal dan partisipasi politik Orang Rimba dalam pusaran politik di Provinsi Jambi.

KAJIAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik yang dijelaskan oleh Mujani (2012) yang mengkategorikan dua komponen pokok dalam Pemilu yakni partisipasi politik dan pilihan politik. Bagian pertama terkait dengan keikutsertaan warga dalam memilih calon atau partai dengan bentuk-bentuk lain yang terkait terutama keterlibatan dalam kampanye. Kedua, berkaitan dengan calon atau partai yang dipilih dalam Pemilu ataupun Pemilihan Presiden (Mujani, 2012: 75-101).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka partisipasi politik adalah semua aktivitas warga negara dalam rangka ikut mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung kebijakan umum serta penentuan penguasa politik dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Gabriel Almond yang dikutip oleh Mujani (2012), membagi pola partisipasi politik menjadi dua yakni pola konvensional dan pola non konvensional. Pola konvensional adalah bentuk-bentuk partisipasi yang umum dan lazim ditemui yakni:

1. Pemberian suara
2. Diskusi politik

3. Kegiatan kampanye
4. Bergabung dengan kelompok kepentingan
5. Bergabung dengan partai politik
6. Berkomunikasi secara individu dengan pejabat-pejabat politik maupun administratif.

Adapun pola non konvensional adalah bentuk-bentuk partisipasi yang tidak umum dan tidak lazim ditemui yakni:

1. Pengajuan petisi
2. Demonstrasi
3. Konfrontasi
4. Mogok kerja
5. Tindakan kekerasan
6. Perang gerilya
7. Makar
8. Revolusi

Berbeda dengan pendapat Gabriel Almond, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam Mujani (2012) mengkategorikan partisipasi politik menjadi dua yakni partisipasi politik otonom dan partisipasi politik mobilisasi. Definisi partisipasi politik otonom adalah partisipasi politik yang dilaksanakan tanpa paksaan dan berdasarkan kemauan partisipan secara mandiri dan sukarela tanpa ada yang menggerakkan atau memaksa. Sedangkan definisi partisipasi politik mobilisasi adalah partisipasi yang digerakkan oleh pihak-pihak di luar partisipan. Partisipan melaksanakan partisipasinya tidak berdasarkan kemauan dan aspirasinya sendiri.

Adapun gambaran partisipasi politik menurut Michael Rush dan Phillip Althoff dalam Mujani (2012) ibarat piramida dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan politik atau administrasi
2. Mencari jabatan politik atau administrasi
3. Keanggotaan aktif dalam organisasi politik
4. Keanggotaan pasif dalam organisasi politik, partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan
5. Keanggotaan aktif dalam organisasi semu politik
6. Keanggotaan pasif dalam organisasi politik, partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan lain-lain
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal
9. Voting
10. Apatis

Merujuk pada teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff di atas, maka partisipasi politik Orang Rimba masuk dalam kategori ke enam, yakni keanggotaan pasif baik dalam organisasi politik, partai

politik, kelompok penekan, maupun kelompok kepentingan serta kelompok apatis. Sementara apabila mengikuti teori Huntington dan Nelson, maka partisipasi politik Orang Rimba termasuk dalam kategori mobilisasi karena mereka seringkali dimobilisir oleh pihak luar dalam menyalurkan aspirasi politiknya, bukan bersifat sukarela atas inisiatif sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan politik untuk menggali peran lembaga penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi untuk meningkatkan partisipasi politik Orang Rimba pada Pemilihan di Kabupaten Merangin tahun 2018. Sementara itu, pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga tahapan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun wawancara diterapkan kepada informan yang dianggap terkait dengan permasalahan sehingga teknik pemilihan informan dengan cara *purposive*. Menurut Campbell (2020:652-661), *purposive* artinya memilih sumber kunci yang benar-benar terkait dan memahami persoalan Data kemudian divalidasi melalui *Focus Grup Discussion* (FGD).

Pada penelitian ini, pihak-pihak yang diwawancarai antara lain Komisioner KPU Kabupaten Merangin, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi, Relawan Demokrasi, dan Tumenggung atau pemimpin Orang Rimba. Dalam penelitian ini juga melibatkan beberapa Orang Rimba atau warga Suku Anak Dalam yang sudah memiliki hak pilih pada saat Pemilihan di Kabupaten Merangin yang menjadi salah satu tempat tinggal mayoritas Orang Rimba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Penurunan Partisipasi Politik pada Pemilihan Tahun 2018

Pemilihan tahun 2018 dilakukan secara serentak di 171 daerah di Indonesia, mencakup 17 provinsi dan 154 kabupaten dan kota. Kabupaten Merangin termasuk Penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2018. Perhelatan Pemilihan pada tahun 2018 ini merupakan rangkaian Pemilihan Serentak *gelombang ketiga* untuk memilih kepala daerah. Sebelumnya, Pemilihan Serentak *gelombang kedua* pada tahun 2017 berlangsung di 101 daerah yang meliputi 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Sedangkan, pada tahun 2015 sebagai Pemilihan Serentak *gelombang pertama* berlangsung di 206 daerah mencakup 8 provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota. Pelaksanaan Pemilihan Serentak ini didasarkan pada ketentuan pada Pasal 201 Ayat (1) sampai Ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Selain regulasi sebagaimana tersebut di atas, secara teknis pelaksanaan, KPU Kabupaten Merangin juga telah mengeluarkan beberapa peraturan pendukung, antara lain:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
- b. PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Beberapa PKPU tersebut dibuat sebagai pengejawantahan dari Pasal 9 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dari kutipan regulasi tentang tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diterangkan di atas terlihat jelas bahwa KPU Kabupaten Merangin telah berupaya secara maksimal dalam mempersiapkan regulasi untuk setiap tahapan Pemilihan. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya sehingga masih ditemukan kesenjangan antara regulasi dan prakteknya.

Merujuk pada Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 57 Ayat 1 sampai Ayat 4 menyebutkan :

Ayat (1)

Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.

Ayat (2)

Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, kartu keluarga, paspor, atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (3)

Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: (a). Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau (b). Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Ayat (4)

Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya

Selain itu, disebutkan pula pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bahwa warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak untuk memilih. Kemudian, hal senada sebagaimana tersebut pada Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Peraturan lainnya yaitu Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Dari beberapa kutipan regulasi yang ada, maka dapat dipahami bahwa sejatinya tidak semua jiwa yang ada pada komunitas Orang Rimba tersebut memiliki hak untuk memilih, kecuali yang memang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, terdapat warga yang memilih dan yang tidak memberikan hak pilihnya.

Adapun mengenai data jumlah keseluruhan jiwa yang berhak memilih dan sudah mencapai usia memilih pada kelompok Orang Rimba ini, pihak KPU Kabupaten Merangin tidak dapat memberikan data rinci, khususnya mengenai data jumlah komunitas Orang Rimba di setiap rombongan. Alasannya, bahwa KPU Kabupaten Merangin sebagai Penyelenggara Pemilihan tidak diperkenankan melakukan pengelompokan tertentu pada masyarakat yang menjadi pemilih. Dari sini tampak jelas bahwa pihak KPU Kabupaten Merangin tidak membedakan antara Orang Rimba dengan Orang Terang, semua setara dan memiliki hak yang sama.

Berdasarkan data Orang Rimba dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi, jumlah Orang Rimba yang ada di Kabupaten Merangin sebanyak 1.244 jiwa. Persisnya, dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.
Sebaran Orang Rimba di Kabupaten Merangin
Berdasarkan Data Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Jambi Tahun 2018

No	Kecamatan	Desa	Jumlah			Jml
			KK	Pr	Lk	
1	Bangko	Seberang Kungkai 1	18	24	32	56
		Seberang Kungkai 2	21	27	23	50
2	Bangko Barat	Bukit Beringin	15	24	23	47
3	Pamenang	Pauh Menang	13	24	21	45
		Pelakar Jaya	19	31	35	66
4	Renah Pemenang	Rejo Sari	15	25	27	52
		Sialang	12	20	15	35
		Bukit Bungkul	13	19	27	46
		Lantak Seribu	23	38	39	77
5	Tabir Selatan	Sinar Gading	8	13	16	29
		Mekar Jaya	94	208	231	439
6	Nalo Tantan	Mangkilam	23	41	51	92
		Mentawak 1	31	39	43	82
		Mentawak 2	15	38	18	56
		Aur Duri	23	37	35	72
Jumlah			343	608	636	1244

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi (Diambil pada Agustus 2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa keberadaan Orang Rimba di Kabupaten Merangin tersebar di enam wilayah kecamatan dan 15 (lima belas) desa.

Pada sumber lain, mencatatkan jumlah komunitas ini sebesar 1.148 jiwa. Data dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.
Sebaran Orang Rimba di Kabupaten Merangin
Berdasarkan Data Dinas Sosial Kabupaten Merangin

No	Kecamatan/Desa	Jen. Kelamin		Jumlah Jiwa	Nama Tumenggung
		Lk	Pr		
1	Kec. Bangko				
	- Desa Kungkai	22	22	44	Bujang Dong
2	Kec. Bangko Barat				
	- Desa Bukit Beringin	23	16	39	Braham
3	Kec. Pamenang				
	- Desa Pauh Menang	32	33	65	Ngilo
	- Desa Pelakar Jaya	38	33	71	Yudi
	- Desa Rejo Sari	35	35	70	Jurai
	- Desa Sialang	24	28	52	Ganta
	- Desa Pelakar Jaya 1	23	20	43	Abas
4	Kec. Renah Pamenang				
	- Desa Bukit Bungkul	17	13	30	Carak
	- Desa Lantak Seribu	37	39	76	Joni

No	Kecamatan/Desa	Jen. Kelamin		Jumlah Jiwa	Nama Tumenggung
		Lk	Pr		
5	Kec. Tabir Selatan				
	- Desa Gading Jaya	23	19	42	Ngepas
	- Desa Mekar Jaya	140	142	282	Ciletai
6	Kec. Nalo Tantan				
	- Desa Mangkilam	51	41	92	Bujang Ali
	- Desa Mentawak 1	48	47	95	Sikar
	- Desa Mentawak 2	35	39	74	Joni
	- Desa Aur Duri	35	38	73	Pakjang
7	Kec. Tabir				
	- Desa Sungai Abu	44	42	86	Roni
Jumlah		583	565	1.148	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Merangin (Diakses pada Juni 2019)

Menurut data yang diumumkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Merangin pada Tabel 1 dan Tabel 5, jumlah Orang Rimba di Kabupaten Merangin sebanyak 1.148, sedangkan jumlah Orang Rimba berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi sebanyak 1.244 jiwa. Artinya, terdapat selisih jumlah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) jiwa.

Perbedaan jumlah penduduk ini sebenarnya sangat dimungkinkan karena perubahan pada struktur masyarakat Orang Rimba sebagaimana perubahan akibat bertambahnya jumlah KK yang berdampak kepada perkembangan jumlah jiwa pada komunitas tersebut. Berdasarkan temuan ini, peneliti tidak dapat menentukan jumlah definitif mengenai siapa saja dari komunitas orang Rimba yang telah menggunakan hak pilih dan siapa yang tidak. Data yang didapat dari KPU Kabupaten Merangin bersifat umum dan tidak ada dikotomi antara pemilih biasa maupun Orang Rimba.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban antara lain untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan. Termasuk juga merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di sini, pemilih diperlakukan sama dan tidak boleh dibeda-bedakan. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan peran serta dan keterlibatan publik serta responsif pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan serta berupaya untuk meminimalisir angka yang tidak memilih atau Golongan Putih (Golput). Harapannya, Pemilihan dapat menghasilkan pemimpin yang baik, adil, dipercaya, kredibel, memiliki integritas kepada NKRI, serta yang paling penting adalah didukung oleh masyarakatnya atau memiliki basis legitimasi yang kuat.

Pada pengumpulan data di KPU Kabupaten Merangin, peneliti menemukan data bahwa Pemilihan tahun 2018 mengalami penurunan angka partisipasi jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pemilihan tahun 2013. Partisipasi pemilih pada Pemilihan tahun 2018

tercatat sebanyak 187.839 suara sah dan 4.436 suara tidak sah. Jumlah keseluruhannya sebesar 192.275 suara dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 245.722 (78.25%). Sedangkan angka partisipasi pemilih pada Pemilihan tahun 2013 tercatat sebesar 190.826 suara sah, dan 3.371 suara tidak sah. Jumlah seluruhnya sebesar 194.197 suara dari total DPT sebesar 237.891 (81.63%). Tabel di bawah ini akan menjelaskan angka persentase partisipasi pemilih pada Pemilihan 2013 dan tahun 2018 di Kabupaten Merangin.

Tabel 6.
Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih
pada Pemilihan Tahun 2013 dan Tahun 2018 di Kabupaten Merangin

No	Uraian	Jml. DPT	Angka Pemilih (Suara)		Jml.	Persentase (%)
			S. Sah	T. Sah		
1	Pemilihan 2018 (Dilaksanakan- Tgl 27 Juni 2018)	245.722	187.839	4.436	192.275	78,25 %
2	Pemilihan 2013 (Dilaksanakan- Tgl 25 Maret 2013)	237.891	190.826	3.371	94.197	81.63 %

Sumber: Dokumen Laporan & Evaluasi Pemilihan tahun 2018 KPU Kabupaten Merangin

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan angka partisipasi pemilih pada Pemilihan tahun 2018 jika dibandingkan dengan Pemilihan tahun 2013. Dalam laporan KPU Kabupaten Merangin mengungkapkan angka penurunannya sebesar 4% dari target nasional sebesar 84% untuk Pemilihan di Kabupaten Merangin tahun 2018. Dilihat dari persentase di atas, dapat diartikan bahwa angka Golput atau yang tidak memilih pada Pemilihan tahun 2018 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka Golput pada Pemilihan tahun 2013. Kisaran angkanya mencapai 21,75% pada Pemilihan tahun 2018 dan sebesar 18,63% pada Pemilihan tahun 2013.

KPU Kabupaten Merangin mencatat beberapa temuan yang menyebabkan turunnya peran serta pemilih pada Pemilihan tahun 2018, antara lain: *Pertama*, hari pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 27 Juni 2018 masih berada dalam suasana Idul Fitri dan liburan sekolah. Akibatnya, tidak sedikit calon pemilih yang masih berada di luar kota karena mudik lebaran. Jumlahnya diperkirakan mencapai 4% dari total yang terdaftar dalam DPT. Hal ini terbukti dalam Laporan KPU Kabupaten Merangin Tahun 2019 yang menyebutkan jumlah surat suara sisa yang tidak terpakai sebanyak 59.878 surat suara.

Kedua, aturan pembatasan Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye bagi para calon bupati menyebabkan informasi mengenai kandidat dan jadwal pemilihan tidak dapat dijangkau oleh seluruh wilayah di Kabupaten Merangin, utamanya pada daerah-daerah pelosok termasuk pedalaman hutan yang dihuni oleh kelompok-kelompok Orang Rimba. *Ketiga*, penduduk yang sebenarnya berhak memilih tidak dapat

menunaikan haknya karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) sebagai syarat untuk memilih. Penyebab ketiga ini diakui memiliki jumlah cukup besar yang mencapai ribuan orang. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa hari pemungutan suara, pembatasan alat peraga, dan tidak adanya dokumen kependudukan merupakan faktor yang mengakibatkan rendahnya angka partisipasi politik pemilih pada Pemilihan tahun 2018 di Kabupaten Merangin.

Problematisa KPU Kabupaten Merangin dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Orang Rimba pada Pemilihan Tahun 2018

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa partisipasi pemilih pada Pemilihan tahun 2018 jauh menurun jika dibandingkan dengan Pemilihan tahun 2013. Beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi pemilih tersebut juga telah diuraikan secara jelas. Hal ini juga mungkin berlaku bagi komunitas Orang Rimba.

Secara umum, rekaman kependudukan Orang Rimba yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin cukup tinggi. Aksi merekam data kependudukan di atas mengungkapkan temuan bahwa komunitas Orang Rimba sudah mulai mengerti posisinya sebagai warga negara yang tunduk dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada di negeri ini. Fakta ini dibenarkan oleh salah seorang Tumenggung yang bernama Roni dari Komunitas Orang Rimba di Dusun Koto Rayo, Desa Sungai Abu. Tumenggung Roni memberikan keterangan bahwa dirinya dan seluruh anggota komunitas yang dipimpinnya turut menggunakan hak pilih pada Pemilihan tahun 2018 di Kabupaten Merangin. Meskipun tidak dapat dikalkulasi secara pasti, paling tidak menurut keterangan yang bersangkutan bahwa sebagian besar anggotanya turut serta memilih kandidat paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin yang berkompetisi pada Pemilihan tahun 2018. Ditambahkannya, bahwa perhelatan tersebut biasa mereka sebut sebagai *Pemilihan Calon Rajo*.

Keikutsertaan mereka pada Pemilihan tahun 2018 dapat mengindikasikan bahwa komunitas ini sangat berharap kepada pemerintahan yang akan terpilih nanti untuk memperhatikan keberadaan mereka yang hidup dan mencari penghidupan di dalam hutan dengan cara berburu. Perhatian dimaksud sesungguhnya adalah hal yang wajar. Dalam pandangan mereka, pemerintah memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang besar terhadap seluruh masyarakat. Mereka menyebutnya sebagai *Rajo* dan mereka tunduk serta patuh kepada *Rajo* daerah ini.

Informan selanjutnya yang bernama Tumenggung Joni yang berasal dari wilayah Desa Mentawak 2, Kecamatan Nalo Tantan juga turut membenarkan keikutsertaan mereka pada Pemilihan tahun 2018. Sebagian besar anggota komunitasnya turut menggunakan hak pilihnya. Hal senada juga terungkap dari informan lainnya yang memiliki nama sama dengan di atas yaitu Tumenggung Joni dari Desa Lantak Seribu, Kecamatan Renah Pamenang. Diakuinya bahwa dirinya dan sebagian anggota komunitasnya turut serta menunaikan hak pilihnya pada

Pemilihan tahun 2018. Informan Relawan Demokrasi bagi komunitas Orang Rimba yang bernama Rumiwati membenarkan kedua pernyataan di atas. Dikatakannya bahwa hampir semua komunitas Orang Rimba ini turut serta dalam menunaikan hak pilih. Terutama yang sudah memiliki e-KTP dan yang sudah mendapatkan undangan untuk memilih, meskipun ia tidak dapat menunjuk secara pasti wilayah mana saja yang dimaksud.

Dari penjelasan tersebut di atas, mayoritas Orang Rimba berpartisipasi dalam Pemilihan tahun 2018 tetapi angka partisipasi diketahui menurun. Secara khusus, hal ini dipengaruhi oleh faktor berikut: *Pertama*, terdapat Orang Rimba yang tidak ikut serta dalam Pemilihan karena konflik horizontal dengan Orang Terang. Konflik ini terjadi pada kelompok Orang Rimba yang dipimpin oleh Tumenggung Bujang Dong yang berseteru dengan warga sekitar atau Orang Terang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tumenggung Joni, kasus ini mengakibatkan mereka terusir dari Desa Seberang Kungkai Kecamatan Bangko dan kehilangan hak-haknya sebagai warga desa sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai DPT. Mereka biasanya akan mencari perlindungan kepada Tumenggung di wilayah lain.

Kedua, meskipun sebagian Orang Rimba telah memiliki e-KTP namun masih ditemukan sebagian kelompok yang belum memiliki e-KTP, seperti kasus e-KTP yang tidak diterima oleh kelompok Orang Rimba di bawah kepemimpinan Tumenggung Joni Mentawak. Hal yang sama ditemukan pada Orang Rimba yang berasal dari Sungai Abu di bawah kepemimpinan Tumenggung Roni. Tidak memiliki kartu identitas penduduk, maka secara otomatis warganya tidak dapat memberikan suara pada Pemilihan di Kabupaten Merangin. *Ketiga*, kasus Tumenggung Carak yang secara terbuka menyatakan Golput pada Pemilihan tahun 2018. Aksinya ini kemudian diikuti secara massal oleh kelompok Orang Rimba di wilayahnya.

Berdasarkan keterangan Asrul (Kepala Bidang Komunitas Adat Terpencil Dinas Sosial Kabupaten Merangin yang membawahi komunitas Orang Rimba), pihaknya telah berupaya juga memberikan pendidikan politik bagi Orang Rimba. Pihaknya sudah berupaya untuk memberi saran dan masukan kepada mereka agar yang telah memiliki e-KTP dan mendapatkan undangan dari Penyelenggara Pemilihan berkenan untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya. Lebih lanjut, Asrul juga menekankan bahwa Orang Rimba tidak bisa diintimidasi agar mereka mau memilih. Semua itu kembali kepada pilihan mereka masing-masing.

Kendala lain yang dialami oleh KPU Kabupaten Merangin dalam meningkatkan partisipasi politik Orang Rimba adalah penetapan DPT. Hal ini terutama berkaitan dengan tradisi Melangun yang dipraktikkan oleh Orang Rimba sampai saat ini. Tradisi Melangun sebagaimana dijelaskan di awal tulisan adalah tradisi yang dilakukan oleh Orang Rimba dengan cara meninggalkan wilayah kediaman mereka untuk waktu yang lama disebabkan oleh alasan tertentu seperti kematian anggota keluarga mereka. Pada saat meninggalkan tempat tinggal mereka, maka akan mencari tempat yang baru yang seringkali bahkan masuk wilayah geografis dan administratif kabupaten lain dan bahkan provinsi lain. Kondisi inilah yang kemudian membuat DPT di Kabupaten Merangin mengalami

perubahan, khususnya di komunitas Orang Rimba. Faktor pendidikan juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik Orang Rimba. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat literasi mereka karena sebagian besar Orang Rimba tidak mengenyam pendidikan formal sehingga mereka mengalami kesulitan saat akan memberikan hak suara pada Pemilihan di Kabupaten Merangin.

Strategi KPU Kabupaten Merangin dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Orang Rimba

Untuk membantu meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2019, KPU Kabupaten Merangin telah merekrut sebanyak 55 (lima puluh lima) orang Relawan Demokrasi dengan Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Merangin Nomor 07/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019. Penetapan Relawan Demokrasi ini didasarkan karena keterbatasan personel yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Merangin dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu hingga mencapai pedalaman tempat tinggal Orang Rimba.

Menurut informasi yang diperoleh dari informan bernama Rumiati dan Suwanti yang merupakan guru kontrak bagi anak-anak Orang Rimba, terdapat 6 (enam) orang relawan lainnya yang juga berprofesi sebagai guru kontrak di bawah Surat Keputusan (SK) Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin. Perekrutan guru kontrak sebagai Relawan Demokrasi telah membantu tugas KPU Kabupaten Merangin dalam memberikan pendidikan politik kepada Orang Rimba karena para relawan tersebut telah berkomunikasi secara intensif dengan Orang Rimba dan sangat memahami budaya serta tradisi Orang Rimba. Harapannya, Relawan Demokrasi dapat melaksanakan proses sosialisasi yang tepat sasaran.

Pada wilayah lain yang belum memiliki guru pendamping, upaya untuk memberikan pendidikan politik kepada Orang Rimba cukup sulit karena karakter mereka yang tidak mudah menerima kehadiran orang asing. Bagi Orang Rimba, Tumenggung merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka sehingga segala sesuatu harus didasarkan kepada kebijakan dan keputusan Tumenggung. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Merangin yang direpresentasikan oleh para Relawan Demokrasi harus menjalin komunikasi politik dan mengedukasi para Tumenggung yang tersebar di seluruh wilayah Merangin. Para relawan demokrasi ini diharapkan tetap bersinergi dengan para Tumenggung sebagai mitra untuk menjalankan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berikutnya.

KESIMPULAN

Partisipasi politik pada Pemilihan tahun 2018 di Kabupaten Merangin mengalami penurunan dibandingkan Pemilihan pada tahun 2013. Faktor yang melatarbelakangi penurunan partisipasi dari kelompok Orang Rimba yaitu konflik horizontal diantara Orang Rimba dengan Orang Terang yang mengakibatkan terusirnya dan berpindah Orang Rimba ke wilayah Orang

Rimba lain di luar Kabupaten Merangin atau ke provinsi lain, tidak lengkapnya administrasi kependudukan atau e-KTP karena hasil perekaman belum keluar maupun karena tradisi Melangun, serta hilangnya rasa kepercayaan pada pemerintah dan pejabat politik yang terpilih karena merasa tidak ada perubahan pada aspek ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan. KPU Kabupaten Merangin telah berupaya secara maksimal untuk mensosialisasikan proses dan tahapan Pemilihan dengan cara mengirimkan para Relawan Demokrasi hingga ke wilayah pedalaman yang menjadi tempat tinggal Orang Rimba. Meskipun demikian, upaya KPU Kabupaten Merangin dalam meningkatkan partisipasi Orang Rimba terkendala tradisi Melangun Orang Rimba yang berpengaruh terhadap penetapan jumlah DPT dalam sistem yang dikelola oleh KPU Kabupaten Merangin serta dipengaruhi tingkat pendidikan Orang Rimba.

SARAN

1. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada periode selanjutnya dapat mengakomodir seluruh wilayah Orang Rimba mengingat tidak semua wilayah tempat tinggal mereka dapat dijangkau dengan mudah karena masih terbatasnya infrastruktur dan suprastruktur. Oleh karenanya, penulis merekomendasikan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada bagian ke delapan terkait jumlah panitia pemilihan. Keterbatasan personil, khususnya untuk wilayah Kabupaten Merangin berakibat pada akurasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tetap yang kurang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin harus bersinergi dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yaitu KPU Kabupaten Merangin sebagaimana yang diamanahkan pada Pasal 434 untuk meningkatkan partisipasi politik Orang Rimba. Dalam hal ini Pemerintah Desa, Dinas Sosial Kabupaten Merangin, dan guru-guru Orang Rimba memiliki peran strategis memberikan edukasi politik kepada Orang Rimba yang tersebar di 15 desa dan 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Merangin.
3. Orang Rimba adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak sama atas semua program pembangunan pemerintah daerah. Seiring dengan berkurangnya sumber daya alam dan rusaknya hutan pada ekosistem, penulis merekomendasikan agar pemerintah merevisi ketentuan Pasal 240 tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten tidak hanya meliputi syarat administrasi, tetapi juga dilengkapi pakta integritas “politik hijau” untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dari daerah pemilihan masing-masing. Untuk kasus di Kabupaten Merangin, pemerintah daerah dan anggota legislatif semestinya lebih memperhatikan dan memenuhi tuntutan Orang Rimba terutama akses penerangan di hutan, keberlangsungan hutan, dan pendidikan anak-anak Orang Rimba.

4. Penelitian selanjutnya dapat melihat secara umum dinamika politik Orang Rimba di seluruh wilayah di Provinsi Jambi yang juga masih teralienasi dalam politik, agar dapat dikembangkan menjadi kajian perbandingan politik terutama pada aspek partisipasi politik dan lingkup sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Berta, A. E. (2014). *People of the Jungle: Adat, Women and Change among Orang Rimba*. Thesis Universitas Oslo.
- Campbell, S., dkk. (2020). Purposive Sampling: Complex or Simple? Research Case Examples. *Journal of research in Nursing*, 652-661.
- Erwin, M. (2018). Reconstruction the Paradigm of Law and Justice on the Regulation of Right to Living Space of the Orang Rimba Tribe in Bukit Duabelas. *Sriwijaya Law Review* , 56-68.
- Hamzah, I. (2012). Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 1974. *Jurnal Al-Mazahib*, 1-18.
- Muchlis, F., Lubis, D. P., Kinseng, R. A., & Tasman, A. (2016). Sejarah Marginalisasi Orang Rimba Bukit Dua Belas di Era Orde Baru . *Paramita: Historical Studies Journal* , 217-229.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2012). *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde-Baru*. Bandung: Mizan.
- Muntholib. (1995). *Orang Rimbo: Kajian Struktural Fungsional Masyarakat Terasing di Provinsi Jambi*. Ringkasan disertasi Universitas Padjadjaran.
- Nugraha, A., Sari, N., Ningsih, G., & Ramdani, M. S. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam Pemutakhiran Data Pemilihan . *Datin Law Jurnal*, 1-11.
- Nurdin, B., & Mailinar. (2013). Kehidupan Keagamaan Suku Anak dalam di Dusun Senami III Desa Jebak Kabupaten Batanghari Jambi. *Kontekstualita*, 247-271.
- Prasetijo, A. (2011). Between Dominance and Resistance: The Construction of Ethnic Identity of Orang Kubu . *International Young Scholar Conference*. Current Research on Southeast Asia.
- _____. (2017). Livelihood Transformations of the Orang Rimba as Tacit Resistance in the Context of Deforestation. *Endogami*, 1-13.
- _____. (2017). Living Without the Forest: Adaptive Strategy of Orang Rimba. *SENRI ETHNOLOGICAL STUDIES*, 255-278.
- Rozelin, D., Subroto, E., & Fernandez, I. Y. (2015). The Kinship Relation of Orang Rimba in Jambi Province Viewed from Dialectology . *Journal of Literature, Languages and Linguistics* , 86-95.
- Saleh, S. (2014). Agama, Kepercayaan, dan Kelestarian Lingkungan: Studi Terhadap Gaya Hidup Orang Rimba Menjaga Lingkungan di Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) Jambi. *Kawistara*, 225-330.
- Seger, S. (2008). *The Sky is Our Roof: Orang Rimba Customs and Religion in the Bukit Dua Belas Region of Jambi, Sumatra*. Thesis ANU.

- Setyowati, F. M. (2003). Interrelationship between Kubu tribe people and plant resources at the Bukit Duabelas biosphere reserve, Jambi. *Biodiversitas*, 47-54.
- Sidik, H. (2016). Impresi Orang Rimba: “Melangun” Sebuah Komposisi Musik Dalam Interpretasi Perjalanan Orang Rimba. *Jurnal Puitika*, 122-133.
- Steinebach, S., & Kunz, Y. (2017). Separating Sisters From Brothers: Ethnic Relations and Identity Politics in the Context of Indigenous Land Titling in Indonesia. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 47-64.
- Syarifin, A. (2014). Kuaso Betino Rimbo: Potret Perempuan dalam Keluarga Rimba. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 157-180.
- Takiddin. (2014). Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Orang Rimba (Studi pada Suku Minoritas Rimba di Kecamatan Air Hitam Provinsi Jambi). *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 161-170.
- Walyoto, S. (2015). Kerugian Nilai Budaya Adat Suku Anak Dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Jambi. *Journal of Islamic Economic: Lariba*, 30-39.
- Walyoto, S. (2017). Pendekatan Pendidikan Orang Rimba Dan Masyarakat Sekitar Guna Mendukung Pariwisata Budaya Adat. *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 207-228.
- Yusuf, M., & Qodir, Z. (2014). Resistensi Atas Kebijakan Pengelolaan Hutan (Studi Pada Masyarakat Orang Rimba di Provinsi Jambi) . *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 330-379.

Regulasi :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 07/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 42/Kpts/KPU-kab/005.435300/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013